Journal on Education
Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 4885-4897
E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365
Website: http://jonedu.org/index.php/joe

Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK

Sardjana Orba Manullang[1], Yessy Kusumadewi[2], Verawati[3], Henry Kristian Siburian[4], Hendro Siburian[5], Baren Sipayung[6]

[1,2,3]Universitas Krisnadwipayana, Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat
[4,5]Universitas Budi Darma, Jl. Sisingamangaraja No.338, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
[6]Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
somanullang@unkris.ac.id

Abstract

This research is motivated by the rampant cases of corruption that occur in Indonesia. In this research, it aims to find novelty from previous research related to the formation and legal impact of the implementation of the 2nd revision of the KPK Law. The results of the study show that the birth of the Corruption Eradication Commission Law is a legal political embodiment of bureaucratic reform in eradicating KKN in government agencies. KPK as a law enforcement agency should not need to be dichotomized and included in a partial branch of power because of its independent function. The transition of employment status from KPK Employees to ASNs who have to go through the TWK stages which do not have objective standards resulting in the dismissal of some KPK employees is a form of constitutional loss due to the second amendment to the KPK Law. Thus, the dismissed KPK employee in order to restore his constitutional rights can submit a judicial review of the second amendment to the KPK Law to the Constitutional Court as a form of public participation in the field of oversight.
Keywords: KPK, Corruption, Legal Politic

Abstrak

Latar belakang penelitian ini ialah masih maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mencari kebaharuan dari penelitian sebelumnya terkait pembentukan maupun dampak hukum atas implementasi revisi ke-2 atas UU KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya UU KPK merupakan perwujudan politik hukum reformasi birokrasi dalam memberantas KKN di instansi pemerintah. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya tidak perlu dikotomikan dan dimasukkan ke dalam cabang kekuasaan parsial karena fungsinya yang independen. Peralihan status kepegawaian dari Pegawai KPK ke ASN yang harus melewati tahapan TWK yang tidak memiliki standar objektif sehingga mengakibatkan sebagian pegawai KPK diberhentikan merupakan bentuk kerugian konstitusional akibat adanya perubahan kedua UU KPK. Dengan demikian, pegawai KPK yang diberhentikan tersebut dalam rangka memulihkan hak konstitusionalnya dapat mengajukan uji materiil atas perubahan kedua UU KPK ke MK sebagai wujud partisipasi publik di bidang pengawasan.
Kata Kunci: KPK, Korupsi, Politik Hukum

Copyright (c) 2023 Sardjana Orba Manullang, Yessy Kusumadewi, Verawati, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, Baren Sipayung

Corresponding author: Sardjana Orba Manullang
Email Address: somanullang@unkris.ac.id (Universitas Krisnadwipayana, Kota Bekasi, Jawa Barat)
Received 20 January 2023, Accepted 26 January 2023, Published 27 January 2023

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga Pemerintah yang dibentuk berlandaskan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada waktu itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap kurang efektif dalam memberantas korupsi, oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk lembaga khusus untuk itu. Sesuai dengan amanat undang-undang, KPK didirikan untuk meningkatkan keberlakuan dan efektivitas langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dalam

menjalankan kewajibannya, KPK bersifat independen tanpa dipengaruhi kekuasaan manapun. UU ini kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Akan tetapi, beberapa hal yang melatarbelakangi timbulnya revisi atas UU KPK tersebut memiliki sejumlah kontroversial dan permasalahan hukum. Terlebih, data menunjukkan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia, sebagaimana hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (Tempo.co, 2022) menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami peningkatan daripada tahun lalu dari skor 37 menjadi 38, yang masih di bawah rata-rata IPK global yakni 43, dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Selanjutnya, berlandaskan data dari laman kpk.go.id (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022), sejak tahun 2004 sampai dengan 3 Januari 2022 didapatkan informasi bahwa telah dilakukan penindakan oleh KPK terhadap 170 kepala daerah yang terdiri dari 22 Gubernur dan 148 Bupati/Wali Kota yang terlibat korupsi, sedangkan berlandaskan data ICW, sejak tahun 2010 sampai dengan Juni 2018 didapatkan informasi bahwa sekitar 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ini, tentu saja penulis melakukan penelusuran terkait penelitian yang membahas hal yang serupa ataupun hampir sejenis (Fadhilah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan atas penelitian terdahulu yang pernah dipublikasikan yang menunjukkan kebaharuan terkait persetujuan opini namun dengan alasan yang berbeda maupun perbedaan opini atas penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis konsisten untuk merujuk pada referensi penelitian terdahulu yang dipakai dalam artikel ini.

METODE

Artikel merupakan artikel hasil review dari artikel-artikel terdahulu. Dalam menggali kebaharuan (novelty) penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran sejumlah jurnal akademik dan didapatkan penelitian termutakhir atas objek penelitian yang sejenis atau hampir sejenis diantaranya ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Hasil Penelitian
(Santika, 2020)	Dalam melakukan amandemen UU KPK, DPR dan Presiden kurang tanggap atas ambisi politik rakyat Indonesia. Dengan mengkritisi amandemen undang-undang yang mengatur KPK, KPK justru lebih bersikap sebagai entitas politik ketimbang lembaga penegak hukum yang diberi amanat undang-undang. Pers menyajikan informasi kepada publik secara tidak profesional, proporsional, dan independen, sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada publik selalu saja memojokkan Presiden dan DPR. Sebagai insan yang berintelektual, mahasiswa bukan hanya tidak sepenuhnya memahami hasil amandemen UU KPK, tetapi malah menyalurkan hasrat politiknya dengan perbuatan anarkis. Penelitian ini menyarankan bahwa DPR dan Presiden harus lebih bisa menerima masukan dan aspirasi publik saat menyusun dan merevisi undang-undang, mengingat perwujudan kedaulatan rakyat secara formal dalam demokrasi Indonesia ialah pelibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang. KPK sebagai organisasi yang dibentuk berlandaskan undang-undang tidak seharusnya mengritik

Penulis	Hasil Penelitian
	undang-undang karena merupakan landasan hukum bagi keberadaannya, termasuk penetapan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK dilarang berpolitik, apalagi menentang perubahan undang-undang yang mengaturnya.
(Asyikin, Nehru, 2020)	Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ada perubahan struktur kelembagaan KPK. Sebelumnya, Komisi bukan merupakan bagian dari lembaga utama (main state's organ), tetapi sekarang menjadi elemen rumpun eksekutif. Bahkan dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, KPK tetap harus menjaga independensinya. Inilah mengapa peran KPK dalam sistem ketatanegaraan menjadi ambigu. KPK di satu sisi merupakan bagian dari rumpun eksekutif, namun di sisi lain bersifat independen. Peralihan posisi KPK menjadi anggota kelompok eksekutif berdampak pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi. Bahkan, KPK kini memiliki potensi untuk mendapat bermacam-macam intervensi, terutama dari arah eksekutif.
(Bayu, 2021)	Dalam revisi UU KPK, KPK yang semula merupakan lembaga superpower/superbody yang konsentrasi kekuasaannya cenderung korup, diubah menjadi lembaga negara dalam klaster kekuasaan eksekutif, sebagai bentuk reformasi hukum dan penegakan komitmen etis antikorupsi, sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi/sinergis. Hal ini merupakan pilihan yang paling masuk akal bagi Indonesia.
(Rainaldy Valentino Kaligis, 2020)	KPK dilepaskan independensinya dan ditempatkan sebagai lembaga negara di dalam kelompok eksekutif, yang bisa memberi pengaruh sifat independensi KPK dalam menangani masalah korupsi. Selanjutnya terkait pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang berlebihan misalnya pemberian izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Selain itu, terdapat kebijakan tentang kemampuan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila proses penyidikan tak kunjung usai dalam waktu dua tahun. Kebijakan ini jelas-jelas bertolak belakang dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi, karena KPK memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna menuntaskan kasus korupsi. Ada juga berbagai ketentuan yang berdampak pada kekuasaan pimpinan KPK. Terkait dengan tidak adanya lagi kewenangan KPK dalam mempekerjakan penyidik dan penyidik independen, dimana seluruh pegawai KPK wajib berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mensyaratkan kepatuhan terhadap UU ASN. Terakhir, tugas penindakan KPK wajib koordinasi dengan Kejaksaan Agung. 2. Penyelesaian perkara korupsi terpengaruh secara signifikan sebagai dampak dari terjadinya perubahan pada undang-undang KPK secara spesifik dalam penyelesaian kasus korupsi, khususnya pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, revisi ini memberi batas pada pergerakan KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Misalnya, KPK berwenang mengeluarkan SP3 apabila penyidikan dan penuntutan tak kunjung usai dalam waktu dua tahun. Selama proses penyelidikan, KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. Bahkan pada untuk menggeledah dan menyita dalam proses penyidikan, KPK memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Selain itu, wajib bagi KPK untuk berkoordinasi dengan kejaksaan sebelum melakukan penuntutan. Tak hanya itu, banyak juga kewenangan strategis yang dihilangkan dalam proses penuntutan.
(Dahoklory & Bil Ali, 2020)	Urgensi untuk melakukan revisi "Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tentang KPK ialah pertama bahwa "Undang-Undang 30 tahun 2002" sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dinamika hukum dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, penegakan hukum mengenai pemberantasan Korupsi berlandaskan pada "Undang-undang 30 tahun 2002", kerap memunculkan macam-macam isu hukum. Berikutnya, aturan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK, juga dilandaskan pada "Undang-Undang 30 tahun 2002", sudah menyelisihi ketentuan umum hukum pidana, sehingga perlu dilakukan revisi pada UU KPK yang lama. Tata cara Pembentukan Undang-Undang, dalam hal ini Revisi UU KPK tidak lagi mengikuti

Penulis	Hasil Penelitian
	tata cara yang diatur dalam "UU No. 15 Tahun 2019" yakni pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan sehingga banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK.
(Hilmawan Wibowo *et al*., 2021)	Penyusunan dan pengesahan UU KPK memicu kecaman publik karena dalam memutuskannya dianggap terlalu cepat. Padahal, sejumlah anggota DPR tidak hadir dalam rapat itu. Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan melalui sejumlah tokoh publik politik bahwa tidak ada yang namanya lembaga independen, dan setiap lembaga wajib berada di bawah pengawasan pemerintah. Namun, pengesahan UU KPK justru melemahkan KPK karena tidak bisa menangkap pelaku korupsi tanpa izin. Sejak pengesahan UU KPK, performa KPK turun drastis hingga hampir setengah dari sebelum pengasahan. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi seharusnya diperkuat dan didukung dengan pemberian kebebasan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.
(Yulianto, 2020)	Revisi UU KPK tidak menunjukkan politik hukum yang meningkatkan hasrat negara untuk memberantas korupsi. Dengan dalih hak asasi manusia, amandemen UU KPK benar-benar menunjukkan sikap pilih kasih terhadap para tersangka korupsi. Lemahnya KPK terlihat nyata dengan peralihannya dari posisi yang independen ke eksekutif, adanya dewan pengawas yang memiliki kewenangan pro-justitia yang luas, pengangkatan sumber penyidik yang terbatas, dan hilangnya sejumlah berbagai kewenangan KPK. Perubahan ini sangat jauh dari politik hukum yang menguatkan KPK, dan besar kemungkinan KPK tidak mungkin lagi memberantas korupsi dengan gencar. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang membatalkan amandemen UU KPK atau setidaknya mengoreksi pasal-pasal yang berpotensi merugikan dan melemahkan KPK. Pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berhasil apabila KPK tetap menjadi lembaga negara yang independen tanpa pengaruh dan campur tangan kekuasaan manapun, diberi kewenangan tunggal untuk memberantas korupsi, diberi anggaran yang cukup, didukung aparat hukum lainnya, diberikan pimpinan yang berintegritas, serta pengawasan yang sesuai porsi dan profesional.

Sumber: (Google Scholar, 2022)

Metode penelitian yang dipakai dalam hal ini yakni matode yuridis normatif/doktrinal yang dimaksud ialah dengan mengkaji tentang tataran filosofis, tataran teoritis dan tataran normatif atau peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan revisi kedua UU KPK dan dampak hukum atas implementasi revisi kedua UU KPK tersebut.

Kemudian, teori hukum yang dipakai ialah teori utilitarianisme, yakni suatu aliran filsafat yang sangat menganjurkan penggunaan hukuman oleh manusia. Utilitarianisme memiliki prinsip filosofis fundamental, atau posisi yang sangat kuat, bahwa hanya dengan menghukum pelanggar hukum akan ada konsekuensi lebih lanjut. Teori ini sebenarnya ialah bentuk terapan terbatas dari prinsip dasar etika utilitarian, yang menurutnya suatu tindakan hanya dibenarkan secara moral jika konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang (Ohoitimur dalam Fios, 2012)

Dengan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham mempertegas fakta bahwa semua orang berupaya mencari keuntungan, utilitas, kesenangan, kebaikan, dan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa setiap orang berusaha dalam tindakannya untuk menghindari ketidakbahagiaan, rasa sakit, kejahatan, ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan yang mengganggu pikirannya.

Dari tulisan-tulisan Bentham tersebut bisa simpulkan bahwa kebahagiaan hidup setiap individu patut untuk dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Ini mengarah pada Teori Kebahagiaan Terbesar Bentham, yang menekankan bahwa tujuan tertinggi dalam hidup setiap orang ialah menjadi bahagia. Lingkaran kebahagiaan dan kesenangan Bentham tidak hanya mengacu pada konsekuensi subyektif (pribadi) dari tindakan manusia, tetapi juga dalam bentuk tindakan yang ditetapkan oleh otoritas negara atau kebijakan institusional yang sah yang memiliki kekuatan pengaturan di dalam negara. Dalam hal ini, lembaga tersebut tentu saja merupakan lembaga peradilan yang berkompeten untuk menghukum terpidana (pengadilan). Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan atau konstelasi pemikiran utilitarian sangat luas, baik dalam dimensi individu maupun dalam dimensi masyarakat. Dan itulah mengapa Bentham menetapkannya sebagai prinsip dasar hukum moral (Ohoitimur: 1997, hal. 28 dalam Fios, 2012)

Kemudian, asas hukum yang dipakai dalam menganalisis pembentukan hukum ialah sependapat dengan Lisi, I. Z. (Lisi, 2017) bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang semula maksudnya adalah untuk perlindungan hukum bahkan dijadikan alat untuk meningkatkan perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah, kemudian dipakai sebagai dasar pengadilan dan tata kelola perusahaan, dan juga merupakan hukum tidak tertulis sebagai standar tindakan Pemerintah.

Berikut adalah arti penting dan fungsi AAUPB menurut SF. Marbun (Lisi, 2017):

1. Untuk administrasi negara, berguna untuk menjadi dasar aturan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang samar atau kurang jelas.
2. Untuk masyarakat, berguna untuk pencari keadilan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) bisa dipakai sebagai landasan gugatan seperti yang tertera pada Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986.
3. Untuk hakim TUN, bisa dipakai sebagai alat uji dan pembatalan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Berlandaskan Pasal 1 angka 6 UU 28/1999 menyatakan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik ialah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, berlandaskan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut ‘UU 30/2014’), Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB ialah prinsip yang dipakai sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, berlandaskan Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan;

ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

Selanjutnya, berlandaskan Pasal 10 ayat (2) UU 30/2014, asas-asas umum lainnya dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada beberapa literatur selain AUPB juga terdapat *good governance*, dapatlah dianalisis perbedaan di antaranya ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan *Good Governance* dengan AUPB

Good Governance	**AUPB**
Lahir pada saat lembaga donor internasional mensyaratkan prinsip *good governance* pada tata pemerintahan dalam aspek pertimbangan pemberian pinjaman maupun hibah	Lahir sebagai bentuk kekhawatiran terhadap prinsip *freies ermessen* dalam mewujudkan welfare state pada saat Panitia de Monchi di Belanda meningkatkan perlindungan hukum bagi warga masyarakat tahun 1950. Ajaran AUPB atau *principle of proper administration* atau *Algemen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur* dikembangkan oleh ilmu hukum dan yurisprudensi baik lingkungan administrasi negara maupun putusan pengadilan.
Berada dalam ranah politik	Berada dalam ranah hukum normatif
Memakai pendekatan politik moneter.	Memakai pendekatan *a right based approach* yakni suatu pendekatan yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia.
Bertujuan menciptakan suatu pemerintahan yang demokratik sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu (liberalisme) yang bersifat universal dan teoritik.	Bertujuan menciptakan rambu-rambu hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kultur bangsa yang bersangkutan.

Apabila dianalisis bahwa terdapat perbedaan antara *good governance* dan AUPB, dalam hal pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka perbedaan kedua prinsip tersebut nampak tidak kontras (Sipayung & Wahyudi, 2022). Persamaannya ialah kedua prinsip tersebut akan tumbuh subur apabila syarat penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis terwujud. Selain itu, kedua prinsip tersebut mempunyai hal yang paling diutamakan yakni penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh rakyat.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah Reformasi Birokrasi yang Mengawali Lahirnya UU KPK

Asal kata Reformasi Birokrasi ialah “reformasi” dan “birokrasi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2022), reformasi ialah perubahan drastis untuk tujuan perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi Birokrasi ialah usaha pembaruan dan perubahan fundamental atas sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya manusia aparatur.

Dengan mendasarkan tuntutan adanya reformasi birokrasi oleh rakyat menemukan jawaban dengan pergantian pimpinan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie pada tangal 21 Mei 1998. Kemudian, DPR menyelenggarkan Sidang Istimewa pada bulan November 1998 dan menetapkan produk hukum administrasi sebagai berikut:

1. TAP Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
2. TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketetapan lainnya

Pada 1999-2004, kebijakan dan program Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kian terasa manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan *grand design* Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik lewat macam-macam gebrakan strategis misalnya Sistem Pelayanan Terpadu (One Stop Service) di nyaris semua Kabupaten/Kota di Indonesia, penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dll, usaha pendukung pemberatasan korupsi lewat Inpres 5/2004, penyusunan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar formal penerapan Birokrasi, seperti: Undang-Undang Kementerian Negara (UU No. 39/2008), Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No.25/2009), dan penyiapan 7 RUU lainnya, penerapan Sistem AKIP yang semakin komprehensif, dan disempurnakannya sistem manajemen kepegawaian dengan fokus kinerja dan mengedepankan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan profesionalisme PNS.

Dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II masa bakti 2009-2014, Kementerian Negara PAN namanya berubah menjadi: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Presiden bermaksud membuatnya sebagai peningkatan peran dan tanggungjawab untuk membuat implementasi Reformasi Birokrasi semakin optimal sebagai sebuah langkah strategis negara. Adapun, langkah stategis reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN.RB antara lain:

1. Pelatihan 4.125 analis jabatan sebagai tanggapan dari penghitungan jumlah dan kebutuhan pegawai yang lambat, sebagaimana di amanatkan di kebijakan moratorium CPNS.
2. Promosi jabatan secara terbuka, yang menyediakan kesempatan bagi seluruh pihak yang terlah mencukupi persyaratan untuk turut bersaing yang dikembangkan dan didorong ke instansi-instansi lain.
3. Pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan PNS berkoordinasi dengan PPATK.
4. Untuk mengakselerasi reformasi birokrasi, kebijakan dan rencana aksinya dibungkus dalam satu kesatuan yakni: Sembilan Program Percepatan Birokrasi, yang merupakan penyederhanaan dari *grand design* reformasi birokrasi.

Pokok-Pokok Permasalahan Hukum atas Pengaturan Perubahan Kedua atas UU KPK

Perubahan Kedudukan Fungsi KPK di dalam Ketatanegaraan Indonesia

KPK merupakan lembaga yang ditetapkan sejak era reformasi birokrasi yang muncul ketika fungsi lembaga penegak hukum yang sudah ada (Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) dirasakan tidak berjalan secara efektif. KPK karena berbentuk sebagai komisi (*ad hoc*), berkedudukan sebagai lembaga negara bantu di luar daripada *main state organ* (eksekutif, yudikatif, legislatif, dan eksaminatif) yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bebas dari intervensi pihak manapun. Namun demikian, dalam hal pembentukan struktur kelembagaan dan komisionernya, KPK masih bergantung pada cabang kekuasaan legislatif, sedangkan dalam hal proses persidangan, KPK masih bergantung pada cabang kekuasaan yudikatif.

Kebebasan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervisi atas penegakan hukum oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian, maupun pengambilalihan kasus tersebut jika mandek menjadikan kekuasaan KPK sangat besar. Akan tetapi, kalaupun kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai baik, belum menjamin tingkat korupsi di Indonesia menurun. Politik Hukum Pidana baik secara penal maupun non-penal tercermin dalam kebijakan legislasinya atau kebijakan peraturan perundang-undangannya. Lebih lanjut, Andi Hamzah (RI, 2019) berpendapat bahwa politik hukum pidana diartikan secara luas sebagai suatu rangkaian tindakan atau strategi pemerintah (pemerintah) berupa kebijakan peradilan pidana, kebijakan untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menangani kejahatan).

Dengan mendasarkan pada definisi tersebut, maka pokok perubahan yang menjadi titik kritis kontras perubahan UU KPK ialah terletak pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 19 Tahun 2019, KPK ialah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal tersebut berbeda dengan design politik hukum independensi KPK dengan kekuasaannya yang besar yang bisa goyah karena intervensi politik (RI, 2019). Seharusnya oleh karena mencegah hal tersebut, KPK tidak dilembagakan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alasan selanjutnya ialah institusi Kejaksaan dan Kepolisian yang sudah masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya independensi lembaga KPK.

Bahwa struktur organisasi kekuasaan kehakiman terdiri atas aparatur internal dan eksternal jabatan kehakiman itu, di samping pejabat-pejabat hukum yakni pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, dan advokat, serta diantara aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Jimly, 2006). Merujuk pada pendapat tersebut, maka sebaiknya lembaga KPK tidak dipaksakan masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif melainkan sebaiknya menjadi lembaga otonom tanpa dikotomi harus memasukkan kelembagaannya ke dalam cabang kekuasaan parsial.

Perubahan Status kepegawaian KPK dari Pegawai KPK menjadi ASN

Berlandaskan Pasal 1 angka (6) UU No. 19 Tahun 2019, Pegawai KPK ialah aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut menurut pandangan beberapa pakar hukum menganggap bahwa hal

tersebut berdampak pada pelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai KPK. Sesuai dengan pengalaman sebagai ASN, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sifatnya birokratis dan bergantung kepada pimpinan satuan kerja masing-masing. Sebagai contoh, jika diilustrasikan dalam menjalankan tugasnya, pegawai KPK yang melakukan tugasnya juga diberikan beban untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas kelompok kerja. Hal tersebut menimbulkan beban kerja dan moril maupun sifat kerahasiaan mereka tidak terjamin di dalam menjalankan tugasnya. Di samping menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberikan beban juga dari sisi administrasi untuk melakukan peralihan sistem pengelolaan kepegawaian menjadi ASN, sehingga dapat dipahami bahwa hal tersebut menghambat kinerja KPK. Titik kritis atas perubahan ketentuan ini ialah semua pegawai KPK wajib memenuhi syarat dan tahapan peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Salah satu tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN ialah tes wawasan kebangsaan (untuk selanjutnya disebut ‘TWK’). Menurut Sari (Sari, 2022), penelitian pelaksanaan asesmen TWK sebagai tahapan alih status pegawai KPK menjadi ASN menunjukkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan TWK dilakukan dengan beberapa metode dan beberapa ahli. Dari hasil pelaksanaan TWK, jelas status TWK ialah proses seleksi (pembatasan) dan memutuskan kelayakan pegawai KPK menjadi ASN.
2. Pelaksanaan TWK KPK tidak benar sesuai standar yang berlaku. Hal ini disebabkan karena muatan dasar pelaksanaan TWK dan mutasi pegawai KPK menimbulkan banyak penafsiran, karena aturan yang dipakai tidak memiliki kekuatan untuk membatasi pegawai KPK, dan adanya kesalahpahaman terhadap asas pendelegasian wewenang di dalamnya.
3. Terdapat penolakan dari masyarakat dan tuntutan atas instrument TWK yang tidak efektif dalam menilai kelayakan kinerja pegawai KPK sebelumnya.
4. Dari hasil evaluasi atas TWK, terdapat sebagian pegawai KPK yang berprestasi yang dipandang tidak memenuhi syarat sehingga berdampak pada kehilangan pekerjaan. Hal tersebut yang belum dimitigasi risiko oleh Pemerintah sebelum mengambil kebijakan hukum terkait perubahan kedua UU KPK.

Prosedur Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan harus Mendapatkan Izin dari Dewan Pengawas KPK

Hal lain yang dipandang perlu menjadi perhatian ialah pembentukan lembaga Dewan Pengawas KPK sebagai salah satu elemen di KPK yang melakukan pengawasan, baik berupa pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik, pemeriksaan, dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja Pimpinan dan pegawai KPK.

Atas dasar penelusuran Uji Materiil UU KPK (Arfana, 2022) di Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK di antaranya Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Perkara 71/PUU-XVII/2019 yang kurang lebih mendalilkan bahwa keberadaan pengaturan mengenai kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas dalam revisi Kedua UU KPK memiliki potensi pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum (rechtstaats) dan prinsip independensi (independent judiciary) pada proses peradilan, serta suatu paradoks yang malah memperlemah pemberantasan korupsi. Selanjutnya, hasil penelitian Vania menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dan keberadaan Dewan Pengawas KPK nyatanya tidak efektif dalam mewujudkan akuntabilitas KPK (Vania, 2022). Penelitian selanjutnya oleh Syahrum (Syahrum, 2022) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpotensi menjadi faktor "penghambat" pemberantasan korupsi pasca adanya Dewan Pengawas KPK, antara lain kewajiban menunggu izin terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; ada potensi kerentanan terhadap intervensi politik; potensi kendurnya kinerja KPK itu sendiri. Hal yang berbeda justru dapat diekspos dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 (Apriyandi, 2020), yang mengatakan bahwa Dewan Pengawas KPK tidak lagi terbatas dalam hal mengizinkan atau tidak mengizinkan Penyadapan, penggelahan, dan/atau penyitaan oleh KPK.

Beberapa kritik dari publik yang menjadi catatan kinerja Dewan Pengawas KPK di antaranya:

1. Terdapat standar ganda dalam menjatuhkan sanksi atas kode etik. Sebagai contoh (Merdeka (Ed.), 2021), terhadap pegawai KPK yang bersalah atas perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja dikenakan sanksi sedang, dibandingkan dengan Ketua KPK yang melanggar larangan gaya hidup mewah karena menumpang helikopter dalam perjalanan Baturaja-Palembang di Sumatera Selatan dikenakan sanksi ringan.
2. Belum efektifnya pengawasan terhadap pelanggaran etik terhadap Sdr. Lili Pintauli Siregar atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa akomodasi penginapan dan tiket nonton MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Saptohutomo, 2022).

Sejumlah kritik dari publik tersebut dapat dijadikan kajian lebih lanjut perihal eksistensi serta efektivitas peran Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan Pegawai dan Pimpinan KPK.

Usulan Pengujian Materill atas Perubahan Kedua oleh Pegawai dan/atau Mantan Pegawai KPK

Beberapa pengujian terhadap MK pada umumnya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena pandangan bahwa belum terdapat kerugian konstitusional yang nyata dialami karena dapat dipahami bahwa perubahan kedua UU KPK baru saja ditetapkan sehingga belum nampak adanya dampak hukum atas pemberlakuan perubahan UU KPK tersebut. Yang kedua, pihak yang mengajukan gugatan judicial review merupakan pihak yang belum dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional karena merupakan pihak di luar daripada Pimpinan atau Pegawai KPK yang

masih aktif yang terdampak regulasi tersebut sehingga legal standing pemohon menurut MK kurang atau tidak kuat.

Melanjutkan hal tersebut, penulis memiliki pandangan berbeda atas pendapat Santika (Santika, 2020) yang menyatakan bahwa KPK ialah lembaga yang dibentuk berlandaskan UU sehingga tidak boleh mengkritisi amandemen kedua UU KPK yang melarang politik, apalagi menyampaikan aspirasi politik dengan menolak UU KPK yang mengaturnya.

Agil (DA, 2020) berpendapat bahwa UU No. 19 Tahun 2019 dibahas sangat cepat dan tidak partisipatif karena publik dan lembaga KPK tidak dilibatkan, diduga dapat melanggar Pasal 68 ayat (6), Pasal 88, dan Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, proses pembuktian atas cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat dalam batang tubuh undang- undang *a quo* menyebabkan alasan dapat digugatnya perubahan kedua UU KPK di MK.

Partisipasi publik tidak hanya diarahkan kepada pembentukan suatu kebijakan publik semata melainkan dapat diarahkan kepada bidang pengawasan melalui dorongan publik untuk melakukan pengkritisan atas kebijakan publik yang tidak berkeadilan. Penulis berpendapat bahwa permohonan uji materiil atas perubahan kedua UU KPK merupakan wujud partisipasi publik di bidang pengawasan dan merupakan instrument politik hukum bagi pegawai KPK terdampak negatif atas perubahan UU KPK tersebut untuk memperjuangkan dan memulihkan haknya kembali.

KESIMPULAN

Berlandaskan pembahasan atas hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada awalnya lahirnya UU KPK merupakan perwujudan politik hukum reformasi birokrasi dalam memberantas KKN di instansi pemerintah. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya tidak perlu dikotomikan dan dimasukkan ke dalam cabang kekuasaan parsial karena fungsinya yang independen. Peralihan status kepegawaian dari Pegawai KPK ke ASN yang harus melewati tahapan TWK yang tidak memiliki standar objektif sehingga mengakibatkan sebagian pegawai KPK diberhentikan merupakan bentuk kerugian konstitusional akibat adanya perubahan kedua UU KPK. Dengan demikian, pegawai KPK yang diberhentikan tersebut dalam rangka memulihkan hak konstitusionalnya dapat mengajukan uji materiil atas perubahan kedua UU KPK ke MK sebagai wujud partisipasi publik di bidang pengawasan.

REFERENSI

Apriyandi, R. F. (2020). *Kewenangan Dewan Pengawas terhadap Penyadapan yang Dilakukan oleh KPK*. Repo MHS. https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32474

Arfana, N. T. (2022). *Kewenangan dan Status Dewan Pengawas tidak Disebut dalam UU KPK*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2

Asyikin, Nehru, dan A. S. (2020). Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK. *Justitia Jurnal Hukum*, *Volume 4*(1), 126–147.

Bayu, C. (2021). Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *23*(1), 84–97.

DA, A. T. (2020). *Sejumlah Indikator UU KPK hambat Pemberantasan Korupsi*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-indikator-uu-kpk-hambat-pemberantasan-korupsi-lt5f463b69e740f/?page=all

Dahoklory, M. V., & Bil Ali, M. I. (2020). Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Perspektif*, *25*(2), 120. https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766

Fadhilah. (2020). *Daftar 5 UU Kontroversial Yang disahkan Pemerintahan Jokowi, Apa Saja?* KOMPAS.Tv. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results

Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, *3*(1), 299. https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315

Google Scholar. (2022). *Hasil Penelitian Terdahulu*. Google. https://scholar.google.com/scholar?q=revisi+UU+KPK&hl=en&as_sdt=0,5&as_ylo=2019&as_yhi=2022

Harmono, H., Manullang, S. O., Nugraha, K., Umar, J., Rachmawati, I., & Nurwanty, I. I. (2020). Analysis of Regional People's Representative Council (DPRD) Comparative Study Activities in Efforts to Suppress Corruptive Behaviour. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(10), 226-232.

Hilmawan Wibowo, H., Fahmi Rizalqi, D., & Husda Yani, S. (2021). Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Sosial Sains*, *1*(8), 943–950. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.187

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). *Korupsi Kepala Daerah*. Antikorupsi.Org. https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah

Jimly, P. D. A. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2022). *reformasi*. KBBI Online. https://kbbi.web.id/reformasi

Lisi, I. Z. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial*. Universitas Hasanuddin.

Manullang, S. O. (2020). Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas. Medan: Kita Menulis.

Merdeka (Ed.). (2021). *Pembelaan Dewas KPK Soal Putusan Etik Sedang Penyidik & Ringan untuk Firli Bahuri*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/pembelaan-dewas-kpk-soal-putusan-etik-sedang-penyidik-amp-ringan-untuk-firli-bahuri.html

Pane, Musa Darwin *et. al*. 2020. Corruption Eradication Amid Covid Pandemic 19 in Indonesia. Solid State Technology 63 (4), 1232-1239. Santika, I Gusti Ngurah. "Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 26. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001.

Rainaldy Valentino Kaligis. (2020). Implikasi Hukum atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, *IX*(75), 140–150.

RI, B. L. D. (2019). *Naskah Akademis RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *3*, 1–63.

Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *6*(1), 26. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001

Saptohutomo, A. P. (2022). *Profil Lili Pintauli, Wakil Ketua KPK kontroversial Yang Mundur*. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/12552741/profil-lili-pintauli-wakil-ketua-kpk-kontroversial-yang-mundur

Sari, W. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asesmen TWK sebagai Tahapan Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN*. Universitas Hasanuddin.

Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(2), 14323–14334.

Syahrum, M. (2022). *Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK*. *January*, 85–106.

Tempo.co. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara

Vania, D. Z. (2022). *Analisis Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi menurut UU Nomor 19 Tahun 2019*. Universitas Mataram.

Wirawan, V., Manullang, S. O., & Sembiring, T. B. (2021). Law enforcement and democracy feeling among Indonesians during 2010 to 2020 (international publication analysis). International Journal of Social Sciences, 4(2), 303-310. https://doi.org/10.31295/ijss.v4n2.1738.

Yulianto. (2020). Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *11*(1), 111–124. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049